



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PATbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-Court) dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jasa Laundry, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dengan menggunakan domisili elektronik di alamat email: [REDACTED], **Sebagai Penggugat;**

Lawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jasa Laundry, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Denpasar, Provinsi Bali (Maps: Anugrah Laundry), **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 26/Pdt.G/2024/PATbnan, tanggal 22 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama yang terletak di Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah rumah sebanyak 2 kali dan terakhir tinggal bersama di Jalan [REDACTED], Provinsi Bali (Maps: Anugrah Laundry);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 4.1. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 14 tahun;
 - 4.2. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 10 tahun;
 - 4.3. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 4 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 7 tahun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan anak-anak, sehingga sering

Halaman 2 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbna



Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan 23 Agustus 2021 yang dimana Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah memiliki pria idaman lain melalui chat *Messenger* pada ponsel milik Penggugat. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sehingga sejak saat itu sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Biaung, oleh karenanya, penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat tercatat (*relaas*) Nomor 26/Pdt.G/2024/PATbnn tanggal 23 Maret 2024 yang diterima oleh Tergugat (Sihabudin) pada tanggal 24 Maret 2024, dan *relaas* Nomor 26/Pdt.G/2024/PATbnn tanggal 2 April 2024 yang diterima oleh Tergugat (Sihabudin) pada tanggal 3 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat yaitu Surat Keterangan Domisili nomor : 70/III/2024 atas nama Ni Made Sumateri yang berdomisili di Banjar Dinas Cacab-Jangkahan, Desa Biaung, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tetap rukun dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalilnya gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal pada tanggal [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



██████████, Propinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeben), sesuai dengan aslinya, di *paraf*, alat bukti bertanda P;

B. Saksi:

1. ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perumahan ██████████, ██████████, Provinsi Bali, di persidangan mengaku kakak sepupu Penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
 - Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan ada pesan mesra di aplikasi *masanger* milik Penggugat dari laki-laki lain, dan pesan yang dikirim oleh laki-laki itu berulang kali dan hal itu diketahui oleh Tergugat, sehingga membuat Tergugat marah;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yakni sejak tanggal 25 Agustus 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yakni di Tabanan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering bertemu sehingga saksi sering melihat keseharian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

2. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, beralamat di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di persidangan mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya tinggal bersama Tergugat di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat diketahui telah berselingkuh melalui aplikasi *masanger* milik Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga membuat Tergugat marah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 3 tahun yang lalu tepatnya sekitar Agustus tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering bertemu sehingga saksi sering melihat keseharian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah

Halaman 6 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, Penggugat telah menghadap secara *inpersoon* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbna yang dikirimkan secara elektronik melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* P2404020191684, tanggal 02 April 2024, pukul 15:59:03 WITA yang diterima oleh Sihabudin (Tergugat) pada tanggal 03 April 2024 pukul 12:14:50 WITA yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan dalil-dalil dalam surat gugatan cerai Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Identitas Pihak

Bahwa Hakim memeriksa identitas pihak Penggugat yaitu Surat Keterangan Domisili nomor : 70/III/2024 atas nama Ni Made Sumateri yang berdomisili di Banjar Dinas Cacab-Jangkahan, Desa Biaung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan,

*Halaman 7 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbna*



maka dapat dinyatakan pihak Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan dan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di hadapan Pejabat KUA [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal [REDACTED], tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona stand in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah memiliki pria idaman lain melalui chat *Messenger* pada ponsel milik Penggugat. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sehingga sejak saat itu sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, dan sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1905 KUHPerdara serta dalam hukum Islam pernikahan

*Halaman 8 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan gholidhon*) oleh karena maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

Halaman 9 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Agustus tahun 2021 sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain melalui aplikasi massanger;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 25 Agustus tahun 2021 hingga saat ini kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli layaknya pasangan suami istri;
- Nahwa keluarga kedua belah pihak dan juga orang-orang terdekat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang mengetahui langsung hampir seluruh penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti serta kesimpulan diajukan oleh Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal [REDACTED] dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 10 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
4. Bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki idaman lain yang diketahui oleh Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran yang berujung pada perpisahan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sudah tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh orang-orang terdekat dan keluarga kedua belah pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil serta Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 11 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat telah berselingkuh yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena berlangsung cukup lama yaitu terjadi pisah rumah dan tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 12 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2021 yang disebabkan Tergugat mengetahui perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki idaman lain melalui pesan massanger, bahkan karena hal tersebut Tergugat sampai pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya yakni sejak Agustus 2021 hingga saat ini, sehingga sejak saat itu tidak lagi terlaksana hak dan kewaajiban layaknya pasangan suami istri, serta akibat persoalan tersebut Penggugat terdorong untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatn yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana

Halaman 13 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن

Artinya :

"Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa *talak ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 14 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbna tanggal 21 Maret 2024, Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tabanan Nomor: SP-DIPA-005.04.2.402758/2024 tanggal 24 Nopember 2023, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kr persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2024

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **M. Kahfi, S.H., M.H.** sebagai

Halaman 15 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Tabanan (e-Court).

Hakim Tunggal

ttd

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Kahfi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 0.00,-
- Panggilan pertama : Rp. 0.00,-
- Redaksi : Rp. 0.00,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Sumpah : Rp. 0.00,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 92.000,-

(sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)